



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 75 Tahun 2014

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI ONLINE SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran, perlu dilakukan melalui online sistem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak serta memudahkan pelaksanaan pembayaran, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI ONLINE SYSTEM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Dinas Pendapatan Kota Makassar yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar yang selanjutnya disebut Kadispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar;
7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Makassar;
8. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar;
9. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Makassar adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Makassar;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Kota Makassar;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk Pemungut atau Pemotong Pajak tertentu;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap;
13. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;
14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;

16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
18. Rumah Kos adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas atau tanpa fasilitas dan dikelola oleh pemilik/pengelola serta dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni rumah kos minimal satu bulan dan memungut uang kos;
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke bank;
20. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak;
23. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada Wajib Pajak;
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan;
25. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
26. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time;
27. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Bank;
28. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien;
29. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima;
30. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertantu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit;
31. Dana adalah :
 - a. uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada penyelenggara penerima;
 - b. uang yang tersimpan dalam rekening pengirim kepada penyelenggara penerima;

- c. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima pada penyelenggara penerima lain;
 - d. uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir;
 - e. uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening kepada penyelenggara tersebut;
32. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat di debit dan/atau di kredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II **ONLINE SYSTEM DATA TRANSAKSI USAHA**

Bagian Kesatu **Online System Data Transaksi**

Pasal 2

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kadispenda berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dispensa secara online system;
- (2) Online system sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan (off street);
- (4) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Pajak Hotel
 - 1. Pembayaran sewa kamar (room);
 - 2. Pembayaran makanan dan minuman (food and beverage);
 - 3. Pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - Laundry;
 - Telepone, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; atau
 - *Service charge*.
 - 4. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel
 - 5. Banquet, berupa:
 - Persewaan ruang rapat; atau
 - Ruang pertemuan.
 - b. Pajak Restoran
 - 1. Pembayaran makanan dan minuman;
 - 2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 - 3. Pembayaran *service charge*;
 - 4. Pembayaran jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Menonton pertunjukan film pada bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat sulap dan pertandingan olahraga serta penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian, dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya, seperti:

1. Diskotik:

- Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis atau bentuk lainnya;
- Pembayaran sewa meja (*table charge*);
- Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*); atau
- Pembayaran sewa ruangan (*room charge*).

2. Karaoke:

- Pembayaran sewa ruangan (*room charge*); atau
- Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

3. Klub Malam :

Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

4. Bilyar, Bowling, Permainan Ketangkasan :

- Pembayaran sewa permainan (*games charge*);
- Pembayaran sewa kartu (*games card*); atau
- Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

5. Permainan Kendaraan Bermotor (gokart, balap mobil/motor dan sejenisnya):

- Pembayaran untuk permainan/ketangkasan kendaraan bermotor;
- Pembayaran tanda masuk/tiket/karcis untuk menonton; atau
- Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

6. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*):

- Pembayaran sewa ruangan (*room charge*);
- Pembayaran biaya terapi (*therapis charge*);
- Pembayaran biaya di muka (*cover charge*);
- Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*) atau
- Pembayaran biaya keanggotaan (*member charge*).

d. Pajak Parkir

1. Pembayaran karcis/tiket/smart card;
2. Pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan Vallet; atau
3. Pembayaran berlangganan dalam bentuk :
 - Sticker; atau
 - Smart card atau sejenisnya.

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 3

- (1) Online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Dispensa dengan menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha;
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak;

- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang;
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam;
- (5) hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
- (6) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.

Pasal 4

Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak, sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Tarif Pajak Hiburan :
 - 1. Pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. Pergelaran kesenian, musik dan tari modern dikenakan pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 3. Pergelaran kesenian, musik dan tari tradisional sebesar 5 % (lima persen);
 - 4. Pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 5. Diskotik, karaoke, dan klub malam sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - 6. Pub sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 7. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 8. Permainan bilyard, bowling dan Golf sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 9. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dewasa sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 10. Panti pijat, mandi uap/spa, sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - 11. Pertandingan olah raga termasuk kontes bina raga sebesar 15% (lima belas persen);
 - 12. Kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - 13. Ketangkasan anak sebesar 15% (lima belas persen);
 - 14. karaoke keluarga dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
 - 15. Refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (finess center) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- d. Tarif Pajak Parkir sebesar 30% (dua puluh persen).

**Bagian Ketiga
Penyajian CMS**

Pasal 5

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimonitor oleh wajib pajak dan Dispensa melalui CMS;
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Pejabat Dispensa yang ditunjuk oleh Kadispensa;
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Online System**

**Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja Sama**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyajian perekaman data melalui CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Walikota menunjuk bank umum pemerintah sebagai pelaksana operasional online system;
- (2) Pelaksanaan operasional online system oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama dengan BPKAD;
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. Tata cara penyelesaian perselisihan.

**Bagian Kedua
Penempatan Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha dan CMS**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menyediakan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- (2) Penempatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bank dengan didampingi petugas Dispenda;
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaannya dan/atau perawatannya dibiayai oleh bank.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA
PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening bank pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses online system dan pembayaran pajak terutang.

Bagian Kedua
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak;
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank;
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan;

Bagian Ketiga
Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank selaku penerima kuasa;
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. Perintah transfer debit;
 - b. Besarnya pajak yang terutang;

- c. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. Perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. Perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh BPKAD;
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V **PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK**

Bagian Kesatu **Pembayaran Pajak**

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hotel Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dari penyetoran dana yang terdapat pada rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat(1);
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- (3) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), bank melakukan pencadangan/ penyisihan/ pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- (4) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/ disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening bank menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
- (5) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya;
- (6) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur;
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan formulir e-SSPD ;
- (8) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- (9) Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.

**Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang**

Pasal 12

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya;
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur;
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.

**BAB VI
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL**

Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak hotel jenis rumah kos, restoran tertentu, yang belum dapat disambungkan dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, wajib memiliki rekening atau membuka rekening baru pada salah satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1);
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak harus disetorkan 1 (satu) hari setelah berakhinya transaksi usaha;
- (3) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank;
- (4) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara elektronik melalui CMS yang disediakan oleh bank;
- (5) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- (6) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari rekening Wajib Pajak ke rekening bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- (7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan menggunakan e-SSPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya;
- (8) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur;

- (9) Pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya;
- (10) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur;
- (11) e-SSPD dan e-SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandangani oleh Wajib Pajak.

BAB VII **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan online system pelaporan data transaksi usaha dan penyajian CMS, Wajib Pajak berkewajiban :
 - a. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
 - b. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - c. Melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *call centre* pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.
- (2) Wajib Pajak berhak :
 - a. Memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. Memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 1. Laporan penerimaan bulanan;
 2. Rekapitulasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/ karcis; dan
 3. SSPD dan SPTPD manual.
 - c. Menerima insentif bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan pajak yang dicadangkan/disisihkan/diblokir oleh bank sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
 - d. Memperoleh fasilitas CMS dari bank; dan
 - e. Memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan bank.
- (3) Dispenda berkewajiban :
 - a. Merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. Melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya online system; dan
 - c. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Dispenda berhak:
 - a. Mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan online system dari bank;
 - b. Mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;

- c. Mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- d. Memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
- e. Mengakses hardware e-SSPD dan e-SPTPD.

BAB VIII **SANKSI**

Pasal 15

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi di bidang perpajakan berupa :
 - a. Kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. Dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. Dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
 - d. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Selain sanksi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan sanksi di bidang perizinan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh :
 - a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan-untuk usaha hotel, restoran dan hiburan;
 - b. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah untuk usaha rumah kos; dan/atau
 - c. Kepala Unit Pengelola Perparkiran untuk izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
- (3) Sanksi yang dikenakan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan dan/atau denda administrasi;
- (4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperintahkan kepada Kepala Kadispenda, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah untuk menerapkannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2014

WALIKOTA MAKASSAR.

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 75